

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### Latar Belakang Masalah

Islam sebagai suatu agama telah ditempatkan sebagai pilihan dan sekaligus ajarannya di jadikan pedoman dalam kehidupan umat manusia yang memeluknya. Sehingga keberadaannya telah memberikan arahan dalam pengembangan peradaban umat manusia, utamanya dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Islam adalah agama bersifat terbuka yang selalu memberikan keleluasaan kepada umatnya untuk berpikir ke depan, dalam rangka mencapai tingkat peradaban dan kemajuan yang lebih baik.

Perkembangan ekonomi Islam hampir selalu dihubungkan dengan berkembangnya lembaga keuangan syariah. Filosofi dasar pada ajaran Islam dalam kegiatan ekonomi bisnis, yaitu larangan untuk berbuat curang dan dzalim. Prinsip dasar ini mempunyai implikasi yang sangat luas dalam bidang ekonomi dan bisnis, termasuk dalam praktek perbankan. Keinginan untuk mewujudkan identitas bisnis yang islami baru berhasil direalisasikan dalam bentuk perbankan yang berbasis pada tuntunan syariah sedangkan entitas bisnis lainnya seperti industri manufaktur, perdagangan dan jasa lainnya belum secara spesifik dinyatakan sebagai entitas bisnis Islam dengan segala konsekuensinya.

Perkembangan Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) sebagai lembaga keuangan mikro yang berdasarkan syariah, pada realitanya tidak berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Secara umum, fenomena yang menonjol adalah adanya ghirah atau semangat pendirian lembaga keuangan syariah sebagai sebuah gerakan dengan profesionalisme sebagai kualitatif substansi yang semestinya secara simultan dilakukan oleh para pengelola BMT dan pengguna jasanya. Permasalahan yang dihasilkan BMT mengalami "pasang surut" permasalahan dan kesulitan dalam kegiatan usahanya.

BMT sebagai lembaga keuangan mikro yang beroperasi dengan prinsip-prinsip syariah dalam hal ini harus menyiapkan dirinya agar mampu bertahan dan berkembang di tengah masyarakat dan di tengah persaingan lembaga keuangan lainnya. Untuk itu efisiensi pengelolaan menjadi hal yang diperlukan demi keberlangsungan usaha BMT di masa mendatang.

Beberapa BMT ada yang berbentuk koperasi atau ada juga yang merupakan lembaga swadaya masyarakat yang bergerak dalam bidang keuangan syariah. Beberapa alasan penelitian tentang lembaga keuangan syariah BMT ini dilakukan adalah karena pertama, BMT banyak tersebar di beberapa daerah dan melayani banyak masyarakat tingkat bawah. Kedua, BMT merupakan cikal bakal berdirinya lembaga keuangan perbankan syariah yang sekarang banyak berdiri. Ketiga, banyak dari anggota masyarakat yang dapat memanfaatkan keberadaan BMT tetapi masih belum bisa terlayani dengan baik karena kurang tersedianya di beberapa daerah.

Islam telah mengajarkan kepada seluruh umat manusia untuk hidup saling tolong-menolong dengan berdasar pada rasa tanggungjawab bersama, jamin-menjamin dan tanggung-menanggung dalam hidup bermasyarakat. Islam juga mengajarkan agar dalam hidup bermasyarakat dapat ditegakkan nilai-nilai keadilan dan dihindarkan praktik-praktik penindasan dan pemerasan.<sup>1</sup>

Fiqh Muamalah sebagai hasil dari pengolahan potensi insani dalam meraih sebanyak mungkin nilai-nilai (Ilahiyat), yang berkenaan dengan tata aturan hubungan antar manusia (mukhtilafat), yang secara keseluruhan merupakan disiplin ilmu yang tidak mudah untuk dimahaminya. Karenanya, diperlukan suatu kajian yang mendalam agar dapat memahami tata aturan hukum tentang hubungan manusia yang sesungguhnya. Oleh karena itu, pemahaman terhadap fiqh muamalah sangatlah penting bagi kehidupan manusia. Hal ini disebabkan fiqh muamalah merupakan aturan yang menjadi pengarah dan penggerak kehidupan manusia. Fiqh muamalah menjadi salah satu unsur perekayasaan sehingga dapat diaplikasikan dalam segala situasi dan

<sup>1</sup> M. Quraishin Sholah dan Sholihul Hadi, *Pegadaian Syariah* (Jakarta: SalembaDiniyah, 2003), hlm 38

kondisi tatanan kehidupan manusia sendiri.<sup>2</sup>

Salah satu bentuk dari muamalah tersebut adalah murabahah (jual beli). Secara bahasa, murabahah berasal dari kata ribh yang bermakna tumbuh dan berkembang dalam perniagaan. Dalam istilah syariah, konsep murabahah terdapat berbagai formulasi pengertian yang berbeda-beda menurut pendapat para ulama (ahli). Diantaranya menurut Utsmani, pengertian murabahah adalah salah satu bentuk jual beli yang mengharuskan penjual memberikan informasi kepada pembeli tentang biaya-biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan komoditas (harga pokok pembelian) dan tambahan profit yang ditetapkan dalam bentuk harga jual nantinya.

Pendapat lain dikemukakan oleh Al-Kasani, pengertian murabahah adalah mencerminkan transaksi jual beli : harga jual merupakan akumulasi dari biaya-biaya yang telah dikeluarkan untuk mendatangkan objek transaksi atau harga pokok pembelian dengan tambahan keuntungan tertentu yang diinginkan penjual (margin), harga beli dan jumlah keuntungan yang diinginkan diketahui oleh pembeli. Artinya pembeli diberitahu berapa harga belinya dan tambahan keuntungan yang diinginkan.

Murabahah menekankan adanya pembelian komunitas berdasarkan permintaan konsumen dan proses penjualan kepada konsumen dengan harga jual yang merupakan akumulasi dari biaya beli dan tambahan profit yang diinginkan. Dengan demikian, bila terkait dengan pihak bmt diwajibkan untuk menerangkan tentang harga beli dan tambahan keuntungan yang diinginkan kepada nasabah.

Dalam konteks ini, BMT tidak meminjamkan uang kepada nasabah untuk membeli sesuatu, akan tetapi pihak bmtlah yang wajib membelikan sesuatu pesanan nasabah pada pihak ketiga dan kemudian dijual kembali kepada nasabah dengan harga yang telah disepakati oleh kedua pihak.

<sup>2</sup>Endi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT RajaGrafindoPersada, 2013), hlm. vii-viii

Perlu diperhatikan, murabahah berbeda dengan jual beli biasa. Dalam jual beli biasa terdapat proses tawar menawar antara penjual dan pembeli untuk menentukan harga jual, penjual juga tidak menyebutkan harga beli dan keuntungan yang diinginkan. Berbeda dengan murabahah, harga beli dan keuntungan (margin) yang diinginkan harus dijelaskan kepada pembeli.

Setelah mengetahui mengenai pengertian murabahah, sekarang pembahasan tentang landasan hukumnya. Jual beli dengan sistem murabahah merupakan akad jual beli yang diperbolehkan, hal ini berdasarkan pada dalil-dalil yang terdapat dalam al qur'an, hadits ataupun ijma' ulama. Beberapa dalil yang memperbolehkan praktek akad jual beli murabahah adalah firman Allah swt:

#### Q.S An nisa [4]: 29

عَنْ بَعْضِ مَنْ إِذَا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ

رَحِيمًا

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (QS. An nisa [4]: 29)

#### Q.S Al baqarah [2]: 275

Murabahah merupakan suatu akad yang dibolehkan secara syar'i, serta didukung oleh mayoritas ulama dari kalangan sahabat, tabi'in serta ulama-ulama dari berbagai mazhab dan aliran.

Dalil dibolehkannya Murabahah mengacu pada dalil tentang jual-beli, karena murabahah adalah bagian dari jual-beli, sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. Al-Baqarah [2]: 275:

وَحَرَّمَ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ

"Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba."

Dalam ayat ini, Allah mempertegas legalitas dan keabsahan jual beli secara umum serta melarang konsep ribawi. Berdasarkan dari ketentuan ini jual beli murabahah mendapat pengakuan dan legalitas syariah, dan sah untuk dijalankan dalam praktek perbankan syariah karena ia merupakan salah satu bentuk jual beli dan tidak mengandung unsur ribawi.

Dalam hadits disebutkan riwayat dari Abu Saïd al Khudri bahwa Rasulullah bersabda:

"Sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka sama suka" (HR. Al Baihaqi dan Ibnu

Abi Saïd).

Sama Rasulullah lainnya:

الْبَيْعُ قَالَ: ثَلَاثٌ فَيَبِيحُ الْبَيْعُ: الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ، وَالْمُقَارَضَةُ، وَخَلطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ الْبَيْتُ لَا إِلَّاتَيْنِ صُرِّحَ لَهُمَا بِالْبَيْعِ

(رواه ابن ماجه عن صهيب)

"Ada tiga hal yang mengandung berkah, jual beli tidak secara tunai mudharabah, mudharabah, dan mencampur gandum dengan jejawut untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual" (HR. Ibnu Majah)

Hadis diatas memberikan prasyarat bahwa akad jual beli murabahah harus dilakukan dengan adanya kerelaan masing-masing pihak ketika melakukan transaksi. Segala ketentuan yang terdapat dalam jual beli murabahah, seperti penentuan harga jual, margin yang

diinginkan, mekanisme pembayaran, dan lainnya, harus terdapat persetujuan dan kerelaan antara pihak nasabah dan bank, tidak bisa ditentukan secara sepihak.

Rukun dan Syarat pada Pembiayaan Murabahah Pembiayaan Murabahah dalam istilah *fiqh* ialah akad jual beli atas barang tertentu. Dalam transaksi jual beli tersebut, penjual menyebutkan dengan jelas barang yang diperjualbelikan termasuk harga pembelian dan keuntungan yang diambil antara bank selaku penyedia dengan nasabah yang memesan untuk membeli barang.

Rukun jual beli menurut mazhab Hanafi adalah ijab dan qabul yang menunjukkan adanya pertukaran atau kegiatan saling memberi yang menempati kedudukan ijab dan qabul. Rukun ini dengan ungkapan lain merupakan pekerjaan yang menunjukkan keridhaan dengan adanya pertukaran dua harta milik, baik berupa perkataan maupun perbuatan. Menurut *mufti* ulama' ada 4 rukun dalam jual beli, yaitu :

1. orang yang menjual,
2. orang yang membeli,
3. sighthat,
4. dan barang atau sesuatu yang diakadkan.

Keempat rukun di atas mereka sepakati dalam setiap jenis akad. Sedangkan syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam melakukan pembiayaan Murabahah, yaitu: penjual memberi tahu biaya modal kepada nasabah, kontrak pertama harus sudah sesuai dengan rukun yang ditetapkan, kontrak harus bebas riba, penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila terjadi cacat atau kerusakan barang sesudah pembelian, serta penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya pembelian dilakukan secara utang.

Syarat yang terpenting dalam Murabahah adalah bebas dari riba serta harus ada penjelasan atau kejujuran dari bank mengenai barang yang dibeli apakah ada kerusakan atau tidak. Secara prinsip, jika syarat dalam poin 1, 4, dan 5 tidak terpenuhi, pembeli (nasabah) mempunyai pilihan:

1. Melanjutkan pembelian seperti apa adanya
2. Kembali kepada penjual dan menyatakan ketidaksetujuan atas barang yang dijual
3. Membatalkan kontrak.

Syarat-syarat Murabahah menurut pendapat Wahbah al-Zuhailiy adalah sebagai berikut:

1. Harga awal harus dimengerti oleh kedua belah pihak (penjual dan pembeli);
2. Besarnya keuntungan harus diketahui dan disepakati oleh kedua belah pihak;
3. Penjual wajib menyampaikan keuntungan yang diinginkan dan pembeli mempunyai hak untuk mengetahui bahkan menyepakati keuntungan yang akan diperoleh oleh penjual;
4. Harga pokok dapat diketahui secara pasti satuannya;
5. Murabahah tidak bisa dicampur dengan transaksi ribawi.

Dalam akad Murabahah, penjual wajib menyampaikan secara transparan harga beli ~~barang~~ dari barang yang akan ia jual kepada pembeli. Sedangkan pembeli mempunyai hak ~~untuk~~ mengetahui harga beli barang. Persyaratan ini juga berlaku bagi jual beli yang sejenis, ~~seperti~~ al-isyrak, al-tauliyah, al-wadi'ah. Jika salah satu dari kedua belah pihak tidak sepakat ~~terhadap~~ keuntungan penjual, maka akad Murabahah tidak terjadi. Selain itu dalam ~~Murabahah~~ harga pokok harus jelas satuannya seperti satu dinar, seratus ribu rupiah, satu  ~~kilogram~~ gram gandum, satu kwintal beras dan lain-lain. Sebab dalam Murabahah, dan juga dalam  ~~jual~~ beli amanah lainnya, yang dikehendaki adalah adanya transparansi antara harga pokok  ~~dan~~ kemungkinan laba yang akan diperoleh. Jika barang yang akan ditransaksikan tidak

diketahui sebelumnya, maka akan sulit menentukan keuntungan yang diperoleh, sehingga murabahah pun tidak terjadi. Dalam transaksi Murabahah kelebihan bukan disebut sebagai keuntungan, tetapi tetap dikatakan sebagai riba. Lain halnya jika barang tersebut dibeli dengan mata uang kemudian dijual lagi dengan tambahan keuntungan. Atau dibeli dengan barang dengan jenis tertentu, kemudian dibeli lagi oleh orang lain dengan barang yang tidak sejenis. Maka ia tidak disebut sebagai riba.

Fatwa DSN Tentang Ketentuan Murabahah, Pembiayaan murabahah telah diatur dalam Fatwa DSN No. 04/DSN- MUI/IV/2000. Dalam fatwa tersebut disebutkan ketentuan umum mengenai murabahah, yaitu sebagai berikut:

- Bank dan nasabah harus melakukan akad murabahah yang bebas riba.
- Barang yang diperjual belikan tidak diharamkan oleh syari'at Islam.
- Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya.
- Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba.
- Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang.
- Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan) dengan harga jual senilai harga plus keuntungannya. Dalam kaitan ini bank harus memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan.
- Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati.
- Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad tersebut, pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah.



- Jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang kepada pihak ketiga, akad jual beli murabahah harus dilakukan setelah barang, secara prinsip menjadi milik bank.

aturan yang dikenakan kepada nasabah dalam murabahah ini dalam fatwa adalah seperti berikut:

- Nasabah mengajukan permohonan dan perjanjian pembelian suatu barang atau asset kepada bank.
- Jika bank menerima permohonan tersebut ia harus membeli terlebih dahulu asset yang dipesannya secara sah dengan pedagang.
- Bank kemudian menawarkan asset tersebut kepada nasabah dan nasabah harus menerima (membeli)-nya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakatinya, karena secara hukum perjanjian tersebut mengikat; kemudian kedua belah pihak harus membuat kontrak jual beli.
- Dalam jual beli ini bank dibolehkan meminta nasabah untuk membayar uang muka saat menandatangani kesepakatan awal pemesanan.
- Jika nasabah kemudian menolak membeli barang tersebut, biaya riil bank harus dibayar dari uang muka tersebut.
- Jika nilai uang muka kurang dari kerugian yang harus ditanggung oleh bank, bank dapat meminta kembali sisa kerugiannya kepada nasabah.
- Jika uang muka memakai kontrak 'urbun sebagai alternatif dari uang muka, maka:
  - 1) jika nasabah memutuskan untuk membeli barang tersebut, ia tinggal membayar sisa harga; atau
  - 2) jika nasabah batal membeli, uang muka menjadi milik bank maksimal

sebesar kerugian yang ditanggung oleh bank akibat pembatalan tersebut; dan jika uang muka tidak mencukupi, nasabah wajib melunasi kekurangannya.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan

judul "Pengaruh Tingkat Kenaikan Jumlah Margin Terhadap Kinerja Keuangan"

#### **Rumusan masalah**

1. Bagaimana tingkat kenaikan jumlah Margin Murabahah di BMT AL-AMANA H ?
2. Bagaimana kinerja keuangan di BMT AL-AMANA H ?
3. Bagaimana pengaruh tingkat kenaikan jumlah Margin Murabahah terhadap kinerja keuangan di BMT AL-AMANA H ?

#### **Tujuan penelitian**

Sesuai dengan identifikasi masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui :

1. Tingkat kenaikan jumlah Margin Murabahah di BMT AL-AMANA H.
2. Kinerja keuangan di BMT AL-AMANA H.
3. Pengaruh tingkat kenaikan jumlah Margin Murabahah terhadap kinerja keuangan di BMT AL-AMANA H.

#### **Kegunaan penelitian**

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan yaitu sebagai berikut:

##### **1. Bagi penulis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan ilmu pengetahuan dan wawasan, khususnya dalam masalah Pengaruh tingkat kenaikan jumlah Margin Murabahah terhadap kinerja keuangan sehingga dapat meningkatkan daya nalar dan dapat mengetahui penerapan yang sebenarnya pada perusahaan.

## 2. Perusahaan (BMT Al-Amanah)

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan bahan masukan yang berguna bagi BMT Al-Amanah dalam meningkatkan tingkat kenaikan jumlah Margin Murabahah dan kinerja keuangan.

## 3. Lembaga (IAI-LM)

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai sumbangan pemikiran dan tambahan referensi kepustakaan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan.

## 4. Pihak lain

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai referensi dan bahan penelitian lebih lanjut terutama yang berhubungan dengan tingkat kenaikan jumlah Margin Murabahah dan kinerja keuangan.

## 5. Kajian pustaka

### a. Definisi *Murabahah*

*Murabahah* didefinisikan oleh para Fuqaha sebagai penjualan barang seharga biaya/ harga pokok (*cost*) barang tersebut ditambah mark-up atau margin keuntungan yang disepakati.

*Murabahah* adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Karakteristik *murabahah* adalah penjual harus memberi tahu harga yang ia beli dan menambahkan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya. *Murabahah* merupakan salah satu produk penyaluran dana yang cukup di gemari BMT karena karakternya yang *profitable*, dalam penerapan, BMT bertindak sebagai pembeli sekaligus penjual barang halal yang dibutuhkan nasabah. Mula-mula BMT membeli barang sebagaimana dimaksud pada pihak ketiga dengan harga tertentu, secara langsung atau melalui wakil yang ditunjuk, dan selanjutnya barang tersebut dijual kepada nasabah dengan harga tertentu setelah menambahkan keuntungan (*mark-up*) yang disepakati bersama. Besarnya keuntungan yang diambil BMT atas transaksi *murabahah* tersebut bersifat konstan, dalam pengertian tidak berkembang

tidak pula berkurang, serta tidak terkait apalagi terkait oleh fluktuasi nilai tukar rupiah terhadap dolar.

### b. Landasan Hukum Pembiayaan *Murabahah*

*Murabahah* merupakan bagian terpenting dari jual beli dan prinsip ini mendominasi pendapatan bank dari produk-produk yang ada di semua bank Islam serta lembaga keuangan syariah lainnya. Dalam Islam, jual beli sebagai sarana tolong menolong antara sesama umat manusia yang diridhai oleh Allah SWT.

Firman Allah SWT dalam QS An-Nisa (4): 29

فَمِنْ أَيْنَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اللَّهُ كَانَ لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ  
بِمَا رَحِمَا

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu".

### c. Syarat dan Rukun *Murabahah*

#### a) Rukun Jual Beli

Rukun jual beli menurut jumhur ulama, selain mazhab Hanafi, ada 3 atau 4. Menurut jumhur ulama yang 4 rukun dalam jual beli, yaitu orang yang menjual, orang yang membeli, harga, dan barang atau sesuatu yang diakadkan. (Wirosa, 2005: 16). Keempat rukun ini harus sepakati dalam setiap jenis akad.

Sedangkan rukun yang ada 3, yaitu: orang yang berakad (penjual dan pembeli), yang diakadkan (harga dan barang yang diakadkan), *sighat* (*ijab* dan *qabul*).

#### b) Syarat Murabahah

Dalam Murabahah dibutuhkan beberapa syarat, antara lain :

1. Mengetahui harga pertama (harga pembelian) baik kedua belah pihak.
2. Mengetahui besarnya keuntungan, mengetahui jumlah keuntungan adalah keharusan, karena ia merupakan bagian dari harga (*isaman*), sedangkan mengetahui harga adalah syarat sahnya jual beli.
3. Modal hendaknya berupa komoditas yang memiliki kesamaan dan sejenis, seperti benda-benda yang ditakar, ditimbang dan dihitung. Jika modal dan benda-benda yang tidak memiliki kesamaan, seperti barang dagangan, selain dirham dan dinar, tidak boleh diperjual belikan dengan cara murabahah oleh pihak yang tidak memiliki barang dagangan. Hal ini karena murabahah adalah jual beli dengan harga yang sama dengan harga pertama, dengan adanya tambahan keuntungan dalam sistem murabahah.
4. Sistem *murabahah* dalam harta riba hendaknya tidak menisbatkan riba tersebut terhadap harga pertama. Seperti membeli barang yang ditakar atau ditimbang dengan barang sejenis dengan takaran yang sama, maka tidak boleh menjualnya dengan sistem *murabahah*. Hal semacam ini tidak diperbolehkan karena *murabahah* adalah jual beli dengan harga pertama dengan adanya tambahan, sedangkan tambahan terhadap harta riba hukumnya adalah riba dan bukan keuntungan.
5. Transaksi pertama haruslah sah secara syara'



#### d. Syarat-syarat akad jual beli

**Murabahah** ada beberapa syarat dalam akad jual beli, antara lain:

##### 1. Syarat mengadakan akad

- a. Syarat orang yang berakad: Orang berakad harus berakal, bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah, serta orang yang berakad harus banyak berperan (tempat akad dilaksanakan dalam satu majelis)
- b. Barang yang berakad harus memenuhi syarat, antara lain:
  - c. Barangnya harus ada
  - d. Barangnya berupa harta yang jelas harganya
  - e. Barangnya dimiliki sendiri, artinya terjaga
  - f. Barang itu dapat diserahkan sewaktu akad

##### 2. Syarat-syarat pelaksanaan akad

- a. Pemilikan atau penguasaan, pemilikan adalah penguasaan barang ketika orang yang melakukannya mampu bertasharruf sendiri pada barang itu tanpa ada penghalang syariah.
- b. Dalam barang yang akan diperjualbelikan hanya terdapat hak penjual, artinya barang yang di jual tidak ada hak orang lain selain penjual itu sendiri.

#### e. Jenis-jenis pembiayaan *murabahah*

**Murabahah** dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu:

- (1) **Murabahah** tanpa pesanan, maksudnya ada yang pesan atau tidak, ada yang beli atau tidak, bank syariah menyediakan barang dagangannya. Penyediaan barang pada **Murabahah** ini tidak terpengaruh atau terkait langsung dengan ada tidaknya pesanan atau pembeli.
- (2) **Murabahah** berdasarkan pesanan, maksudnya bank syariah baru akan melakukan transaksi **Murabahah** atau jual beli apabila ada nasabah yang memesan barang

sehingga penyediaan barang baru dilakukan jika ada pesanan. *Murabahah* berdasarkan pesanan dapat dibedakan menjadi :

- a. *murabahah* berdasarkan pesanan dan bersifat mengikat, maksudnya apabila telah pesan harus dibeli
- b. *murabahah* berdasarkan pesanan yang bersifat tidak mengikat, maksudnya walaupun nasabah telah memesan barang, tetapi nasabah tidak terikat, nasabah dapat menerima atau membatalkan barang tersebut.

### Kinerja Keuangan

Kinerja keuangan dapat dikatakan sebagai hasil yang dicapai oleh perusahaan atas berbagai aktivitas yang dilakukan dalam mendayagunakan sumber keuangan yang tersedia. Kinerja keuangan dapat dilihat dari analisis laporan keuangan atau analisis rasio keuangan. Arif Habib<sup>3</sup> mengemukakan bahwa: kinerja keuangan diukur dengan banyak indikator, salah satunya adalah analisis rasio keuangan. Untuk melakukan analisis rasio keuangan tersebut diperlukan perhitungan rasio-rasio keuangan yang mencerminkan aspek-aspek tertentu. Rasio keuangan diperoleh dengan cara menghubungkan dua atau lebih data keuangan.

Pengukuran kinerja keuangan BMT dapat diukur dengan beberapa analisis rasio keuangan yang diterapkan oleh Bank Indonesia yaitu menggunakan metode CAMEL sebagai kriteria penilaian kesehatan BMT. Analisa rasio CAMEL yaitu suatu analisis keuangan bank dan alat pengukuran kinerja bank yang ditetapkan oleh Bank Indonesia untuk mengetahui tentang tingkat kesehatan bank yang bersangkutan dari berbagai aspek yang berpengaruh terhadap kondisi dan perkembangan suatu bank dengan menilai faktor-faktor penilaian tingkat kesehatan bank<sup>4</sup>. Berikut ini adalah perincian dari setiap variabel yang akan dianalisis dalam analisis rasio CAMEL yaitu:

<sup>3</sup>Arif, 2008, *Kiat Jitu Peramalan Saham*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama

<sup>4</sup>Arif, 2002, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Edisi keempat, PT. Grafindo Persada, Jakarta.

### 1. Capital ( Permodalan yang dimiliki BMT )

Capital adalah kriteria kecukupan permodalan. Digunakan untuk mengetahui kemampuan kecukupan modal BMT dalam mendukung kegiatan BMT secara efisien. Komponen yang diukur adalah total modal dibagi dengan simpanannya.

### 2. Asset ( Aktiva Produksi )

Asset adalah menilai jenis-jenis aset yang dimiliki oleh bank. Penilaian aset harus sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dengan membandingkan antara aktiva produktif yang diklasifikasikan dengan aktiva produktif. Kemudian rasio penyisihan penghapusan aktiva produktif terhadap aktiva produktif diklasifikasikan. Rasio ini dapat dilihat dari neraca yang telah dilaporkan secara berkala kepada Bank Indonesia. Pengukuran dilakukan dengan mengukur kualitas aktiva produktif yang substansinya didominasi oleh komponen pembiayaan.

### 3. Manajemen (Management)

Aspek manajemen pada penilaian kinerja lembaga keuangan dalam penelitian ini tidak dapat menggunakan pola yang ditetapkan BI tetapi sesuai dengan data yang tersedia diproyeksikan dengan Net Profit Margin.

### 4. Earning (Rentabilitas)

Earning adalah kemampuan bank dalam meningkatkan labanya, apakah setiap periode atau untuk mengukur tingkat efisiensi usaha dan profitabilitas yang dicapai oleh bank yang bersangkutan. Bank yang sehat yang diukur secara rentabilitas yang terus meningkat. Penilaian juga dilakukan dengan :



- a. Rasio laba terhadap total asset (ROA)
- b. Perbandingan biaya operasi dengan pendapatan operasi (BOPO)

#### 5. Likuiditas (Liquidity)

Sebuah bmt dikatakan likuid apabila bmt yang bersangkutan dapat membayar semua hutang- hutangnya, terutama simpanan tabungan, giro dan deposito pada saat ditagih dan dapat pula memenuhi semua permohonan pembiayaan yang layak dibiayai. Secara umum rasio ini merupakan rasio antara jumlah aktiva lancar dibagi dengan hutang lancar. Yang dianalisis dalam rasio ini, adalah :

- a. Rasio kewajiban bersih call money terhadap aktiva.
- b. Rasio kredit terhadap dana yang diterima oleh bank, seperti : giro, tabungan, deposito, dan lain- lain.

**BMT**

Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) berasal dari dua kelembagaan yang dipadu menjadi satu kegiatan atau 2 (dua) menjadi 1 (satu) yaitu lembaga Baitul Maal dan lembaga Baitut Tamwil, namun badan hukumnya berbentuk koperasi, dan dibawah pengawasan Departemen Koperasi dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Secara etimologis istilah ~~kegiatan~~ Baitul Maal dimaknai sebagai rumah uang, hal ini berasal dari zaman pada ~~masa~~ Umar Bin Kattab, sahabat Rasulullah sebagai Kalifah dimasa itu. Sedangkan Baitul Tamwil dimaknai sebagai rumah pembiayaan. Baitul Maal pada buku- buku lembaga ~~keuangan~~ adalah suatu lembaga keuangan yang usaha pokoknya menerima dan ~~menyalurkan~~ dana umat Islam yang bersifat non komersial, sedangkan Baitul Tamwil ~~lebih~~ lebih luas adalah suatu lembaga keuangan Islam yang usaha pokoknya menghimpun ~~dan~~ pihak ketiga dan memberikan pembiayaan-pembiayaan dan investasi (Perhimpunan

Baitul Maal Wattamwil Institute, 2013)<sup>5</sup>.

Perhimpunan Baitul Maal Wattamwil (PBMW), 2013 menyatakan bahwa BMT pada dasarnya merupakan pengembangan dari konsep ekonomi dalam Islam terutama dalam bidang keuangan. Istilah BMT adalah penggabungan dari Baitul Maal dan Baitut Tamwil. Baitul Maal adalah lembaga yang kegiatannya mengelola dana yang bersifat sosial dengan menyalurkan dana umat Islam yang bersifat non komersial. Sumber dananya berasal dari zakat, infaq dan shodaqoh, hibah dan sumbangan lainnya. Baitul Tamwil adalah lembaga keuangan yang kegiatannya mengelola dan menghimpun dana serta menyalurkan dana tersebut dalam bentuk pembiayaan atau investasi yang dijalankan berdasarkan prinsip syariah. Sumber dananya berasal dari simpanan pokok, saham dan lain-lain.<sup>6</sup>

#### E. Kerangka pemikiran

Lembaga keuangan syaria'ah merupakan lembaga keuangan yang dalam melaksanakan akad (transaksi) keuangannya dilakukan dengan dasar prinsip bagi hasil dan jual beli. Dalam pandangan Islam, lembaga keuangan juga memiliki tanggung jawab sosial. Hal ini tidak terlepas dari pandangan ekonomi Islam yang menekankan adanya pemerataan kesejahteraan.

Untuk mewujudkan tujuan tersebut, maka dalam lembaga keuangan terdapat dua tugas pokok yakni pengumpulan dana dan pembiayaan. Tugas pengumpulan dana lembaga keuangan menjadikan lembaga tersebut sebagai tempat untuk menyimpan uang maupun bentuk kekayaan lainnya berupa deposito dan lain sebagainya.

Salah satu bentuk pembiayaan lembaga keuangan syaria'ah adalah *murabahah*.

*Murabahah* merupakan suatu jenis penjualan dengan pembayaran tunda, dan suatu kontrak yang murni, dimana lembaga keuangan tidak meminjamkan uang kepada anggota untuk membeli komoditas tertentu, akan tetapi pihak lembaga keuangan membelikan komoditas

pesanan anggota dari pihak ketiga, dan baru kemudian dijual kembali kepada anggota dengan harga yang disepakati kedua belah pihak.

*Murabahah* merupakan bagian dari jual beli dan sistem ini mendominasi produk-produk yang ada di semua bank Islam, meskipun tidak didasarkan pada teks al-Qur'an dan Sunnah, tetapi telah diizinkan oleh fiqih. Pembiayaan yang diberikan dalam konteks kebutuhan konsumsi pun terbukti mampu melindungi para anggota BMT dari jeratan rentenir. Sehingga banyak anggota memilih pembiayaan *murabahah* dan itu dapat mempengaruhi laba di BMT.

Laba adalah suatu kenaikan dalam kekayaan perusahaan. Adapun salah satu faktor utamanya kekayaan dalam BMT adalah banyaknya anggota yang memilih pembiayaan *murabahah*. Karena *murabahah* mempunyai sistem dimana pihak BMT menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba

#### **Penelitian sebelumnya yang dianggap relevan dengan judul penelitian ini:**

Hardiningsih dkk (2011) dalam jurnal yang berjudul Analisis laporan Keuangan Dalam Menilai Kinerja Keuangan Pada Primer Koperasi Angkatan Darat (Primkopad) Karika Benteng Sejahtera di Balikpapan mengatakan bahwa *current ratio* mengalami penurunan setiap tahun, akan tetapi hal itu tidak mengganggu aktifitas perusahaan karena masih jauh dari batas ketentuan rasio. Dilihat dari rasio solvabilitas ini memberikan indikasi resiko, karena hutang yang dilakukan ini semakin tahun semakin bertambah. Dilihat dari rasioprofitabilitas menunjukkan hasil baik karena kriteria menunjukkan keadaan baik.

Ni'mah (2011) dalam jurnal yang berjudul Analisis Kinerja Keuangan Pada Koperasi BMT BINA USAHA Kecamatan Bergas Kabupaten Semarang mengatakan bahwa secara keseluruhan rasio-rasio yang dianalisis sudah menghasilkan angka rasio yang cukup baik dan telah sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Hal yang perlu diperbaiki dalam analisis di atas yaitu bahwa meskipun secara keseluruhan menghasilkan angka yang cukup

baik, tetapi lebih baik lagi jika diimbangi dengan keseimbangan harta yang tidak hanya berasal dari piutang, karena akun piutang juga memiliki kemungkinan adanya piutang yang tidak tertagih juga.

Widyasari dkk (2011) dalam jurnal yang berjudul Analisis Rasio Likuiditas, Rentabilitas dan Efisiensi Penggunaan Modal Kerja Pada KPRI Mardisantoso Kebumen menyatakan bahwa selama 5 tahun koperasi memiliki kelebihan modal kerja atau efisiensi penggunaan modal kerja. Likuiditas selama 5 tahun relatif cukup baik sehingga dalam kondisi memadai. Rentabilitas dalam kondisi relatif rendah dan perputaran kerjanya relatif rendah sehingga perolehan laba kurang maksimal dan terdapat modal kerja yang belum diberdayakan dengan efisien.

Jurnal Russely Inti Dwi Permata dan Fransisca Yaningwati Zahroh Z.A, Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang dengan judul ANALISIS PENGARUH PEMBIAYAAN MUDHARABAH DAN MUSYARAKAH TERHADAP TINGKAT PROFITABILITAS (RETURN ON EQUITY) (Studi pada Bank Umum Syariah Yang Terdaftar di Bank Indonesia Periode 2009-2012) dengan hasil penelitian Pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* memberikan pengaruh yang signifikan terhadap tingkat ROE secara simultan, pembiayaan *mudharabah* berpengaruh signifikan dan negative terhadap tingkat ROE secara parsial, pembiayaan *musyarakah* berpengaruh signifikan dan positif terhadap tingkat ROE secara parsial, pembiayaan *mudharabah* merupakan pembiayaan bagi modal yang dominan dalam mempengaruhi tingkat ROE<sup>7</sup>

Jurnal Aljufri, Fahmi Oemar & Dini Onasis dengan judul Pengaruh Rasio Keuangan Terhadap Kinerja Keuangan Bmt Marwah Di Desa Tambang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar Fakultas Ekonomi Universitas Lancang Kuning

Pandi Afandi dengan judul Analisis Kinerja Keuangan Untuk Mengukur Kesehatan

Margin adalah suatu sistem pengolahan dana dalam perekonomian Islam yakni penambahan harga dasar suatu barang dengan ketetapan tertentu sebagai tambahan dari biaya yang timbul dan keuntungan pihak BMT.

Perhitungan klasifikasi peningkatan kenaikan jumlah bagi hasil dapat diklasifikasikan menjadi :

1. Tidak ada kenaikan
2. Sangat rendah
3. Rendah
4. Cukup tinggi
5. Sangat tinggi

Kinerja keuangan dapat dikatakan sebagai hasil yang dicapai oleh perusahaan atas berbagai aktivitas yang dilakukan dalam mendayagunakan sumber keuangan yang tersedia. Kinerja keuangan dapat dilihat dari analisis laporan keuangan atau analisis rasio keuangan. Arif Habib<sup>10</sup> mengemukakan bahwa: kinerja keuangan diukur dengan banyak indikator, salah satunya adalah analisis rasio keuangan. Untuk melakukan analisis rasio keuangan tersebut diperlukan perhitungan rasio-rasio keuangan yang mencerminkan aspek-aspek tertentu. Rasio keuangan diperoleh dengan cara menghubungkan dua atau lebih data keuangan.

Pengukuran kinerja keuangan BMT dapat diukur dengan beberapa analisis rasio keuangan yang diterapkan oleh Bank Indonesia yaitu menggunakan metode CAMEL sebagai kriteria penilaian kesehatan BMT. Analisa rasio CAMEL yaitu suatu analisis keuangan bank dan alat pengukuran kinerja bank yang ditetapkan oleh Bank Indonesia untuk mengetahui tentang tingkat kesehatan bank yang bersangkutan dari berbagai aspek yang berpengaruh terhadap kondisi dan perkembangan suatu bank dengan menilai faktor-

<sup>10</sup>Arif, Arif. 2008. *Kiat Jitu Peramalan Saham*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama

Keuangan Koperasi KSU BMT Arafah Kecamatan Bancak Kabupaten Semarang<sup>8</sup>

Rizqa Rizqiana/ 2010 Skripsi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dengan judul Pengaruh bagi hasil terhadap jumlah dana deposito syariah mudharabah yang ada pada bank syariah mandiri menggunakan metode penelitian Regresi sederhana dengan hasil penelitian Adanya tingkat korelasi antara bagi hasil dan deposan yang sangat kuat, terdapat pengaruh antara bagi hasil dan jumlah dana deposan

Lina Anniswah/2011 Skripsi IAIN Walisongo Semarang dengan judul Pengaruh tingkat suku bunga dan bagi hasil terhadap nilai deposito mudharabah (studi pada BMI tahun 2009-2011). Menggunakan metode penelitian Regresi linier berganda dengan hasil penelitian Tingkat suku bunga dan bagi hasil tidak berpengaruh terhadap nilai deposito mudharabah di bank muamalat Indonesia

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Rahman dan Rochmanika menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat pembiayaan mudharabah dan musyarakah maka akan berdampak pada semakin tingginya tingkat profitabilitas (ROA) bank umum syariah<sup>9</sup>

#### Kerangka berpikir

Berdasarkan pemaparan kerangka pemikiran di atas, maka kerangka berfikir dapat digambarkan sebagai berikut :

Gambar 1.1

#### Paradigma pemikiran



<sup>8</sup> Rizqa Rizqiana, Juli 2014

<sup>9</sup> Rahman, A.F. dan Rochmanika, R. 2012. Pengaruh Pembiayaan Jual Beli, Pembiayaan Bagi Hasil, dan Musyarakah Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah Di Indonesia. Jurnal Ekonomi. Semarang: Universitas Brawijaya

faktor penilaian tingkat kesehatan bank<sup>11</sup>. Berikut ini adalah perincian dari setiap variabel yang akan dianalisis dalam analisis rasio CAMEL yaitu:

1. Capital ( Permodalan yang dimiliki BMT )
2. Asset ( Aktiva Produksi )
3. Manajemen (Management)
4. Earning (Rentabilitas)
5. Likuiditas (Liquidity)

#### **Hipotesis**

Hipotesis dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut. Diduga tingkat kenaikan jumlah bagi hasil mudharabah mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kinerja keuangan BMT Al-Amanah Ciawi.

Secara statistik, hipotesis tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. tingkat kenaikan jumlah Margin Murabahah tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kinerja keuangan BMT Al-Amanah Ciawi.
2. tingkat kenaikan jumlah Margin Murabahah mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kinerja keuangan BMT Al-Amanah Ciawi.

#### **E. Metodologi penelitian**

##### **a. Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan yaitu metode deskriptif. Sugiyono mendefinisikan metode penelitian deskriptif adalah metode penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri atau lebih tanpa membuat perbandingan atau menggabungkan antara variabel satu dengan yang lainnya.

---

<sup>11</sup> Sugiyono, 2002, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Edisi keempat, PT. Grafindo Persada, Jakarta.

"Penelitian deskriptif bertujuan untuk memberikan atau menjabarkan suatu keadaan fenomena yang terjadi saat ini dengan menggunakan prosedur ilmiah untuk menjawab masalah secara aktual".<sup>12</sup>

Jenis penelitian ini adalah studi kasus yaitu "pengamatan atau penyelidikan yang arah atau terfokus untuk mendapatkan keterangan terhadap suatu persoalan tertentu dan dibatasi oleh kasus, lokasi, tempat dan waktu"<sup>13</sup>. Dengan demikian, maka hasil dari penelitian tidak bisa digeneralisasikan, hanya berlaku untuk lokasi yang mempunyai karakteristik yang sama.

#### a. Teknik Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari subjek dan objek penelitian. Data primer ini diperoleh melalui:

- a. Observasi, yaitu metode pengumpulan data dengan cara melakukan pengamatan secara langsung pada subjek/objek dan fenomena yang diteliti, yaitu Laporan keuangan BMT Al-Amanah Ciawi Tasikmalaya.
- b. Wawancara, yaitu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara melakukan tanya-jawab dengan manajemen/pengurus dan anggota BMT Al-Amanah Ciawi.

Data sekunder adalah data yang sudah dikumpulkan oleh pihak lain. Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh melalui:

- a. Studi dokumentasi, yaitu pengumpulan data dan informasi yang diperoleh dari *company profil* dan catatan intern BMT Al-Amanah Ciawi.
- b. Studi kepustakaan, yaitu teknik pengumpulan data yang diperoleh dengan cara membaca, mempelajari literatur-literatur dan sumber-sumber lain yang relevan dengan masalah penelitian.

<sup>12</sup> Sugiono 2012. *Statistika Untuk Penelitian*. (Bandung: Alfabeta) hlm 35

<sup>13</sup> Sugiono 2012. *Statistika Untuk Penelitian*. (Bandung: Alfabeta) hlm 36



### b. Populasi dan Sampel

"Populasi adalah jumlah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari yang kemudian ditarik kesimpulannya"<sup>34</sup>. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh komponen BMT Al-Amanah Ciawi Tasikmalaya.

"Sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut"<sup>35</sup>. Sampel dalam penelitian ini adalah laporan keuangan BMT Al-Amanah Ciawi Tasikmalaya Periode 2014-2016.

### c. Operasionalisasi Variabel

Untuk memudahkan dalam menganalisis data, maka variabel yang ada dioperasionalkan sebagai berikut:

Tabel 1.1

Operasionalisasi Variabel

Variabel	Definisi	Indikator	Skala Pengukuran
Tingkat Kenaikan Jumlah margin membaha & (C)	salah satu bentuk jual beli yang mengharuskan penjual memberikan informasi kepada pembeli tentang biaya-biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan komoditas	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tidak ada kenaikan</li> <li>2. Sangat rendah</li> <li>3. Rendah</li> <li>4. Cukup tinggi</li> <li>5. Sangat tinggi</li> </ol>	Interval

	(harga pokok pembelian) dan tambahan profit yang ditetapkan dalam bentuk harga jual nantinya.		
Kinerja Keuangan (Y)	Kinerja keuangan dapat dikatakan sebagai hasil yang dicapai oleh perusahaan atas berbagai aktivitas yang dilakukan dalam mendayagunakan sumber keuangan yang tersedia. Kinerja keuangan dapat dilihat dari analisis laporan keuangan atau analisis rasio keuangan.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Capital ( Permodalan yang dimiliki BMT)</li> <li>2. Asset (Aktiva Produksi)</li> <li>3. Manajemen (Management)</li> <li>4. Earning (Rentabilitas)</li> <li>5. Likuiditas (Liquidity)</li> </ol>	Ordinal

## 4. Alat Analisis dan Uji Hipotesis

### 4.1 Alat Analisis

1. Untuk mengetahui tingkat kenaikan jumlah margin murabahah di BMT Al-Amanah Ciawi, dianalisis dengan menggunakan statistik deskriptif yang akan diolah dengan menggunakan bantuan *software* SPSS 16.0 dengan menentukan salah satu ukuran letak yaitu skor minimum, median, standar deviasi median.

a. Menghitung Median ( $M_c$ ) dengan menggunakan rumus yaitu sebagai berikut:

$$Me = p + \frac{\left(\frac{n}{2}\right) - F}{F_{Me} - F} \cdot I$$

Rumus di atas akan diolah dengan menggunakan *software SPSS 16.0*

b. Menghitung Standar Deviasi ( $SD/\sigma$ ) dengan rumus:

$$SD_{Me} = \sqrt{\frac{1}{n-1} \sum (X_i - M_e)^2 \cdot F_i}$$

Rumus di atas akan diolah dengan menggunakan *software SPSS*

Membuat klasifikasi penafsiran atas harga median dan  $SD_{Me}$  menurut 16.0

yaitu sebagai berikut:

—————→	Sangat Baik
Skor Min + 4 $SD_{Me}$	
—————→	Baik
Skor Min + 3 $SD_{Me}$	
—————→	Cukup Baik
Skor Min + 2 $SD_{Me}$	

2. Untuk mengetahui Kinerja keuangan BMT Al-Amanah Ciawi, dianalisis dengan statistik deskriptif yang akan diolah dengan menggunakan bantuan *software SPSS 16.0* dengan menentukan salah satu ukuran letak yaitu skor minimum, median, standar deviasi median.

a. Menghitung Median ( $Me$ ) dengan menggunakan rumus, yaitu sebagai berikut:

$$Me = p + \frac{\left(\frac{n}{2}\right) - F}{F_{Me} - F} \cdot I$$

Rumus di atas akan diolah dengan menggunakan *software* SPSS 16.0

- b. Menghitung Standar Deviasi ( $SD/\sigma$ ) dengan rumus:

$$SD_{Me} = \sqrt{\frac{1}{n-1} \sum (X_i - M_c)^2 \cdot F_i}$$

Rumus di atas akan diolah dengan menggunakan *software* SPSS 16.0

- c. Membuat klasifikasi penafsiran atas harga median dan  $SD_{me}$  menurut yaitu sebagai berikut:

3. Untuk mengetahui Kinerja keuangan BMT Al-Amanah Ciawi, dianalisis dengan statistik deskriptif yang akan diolah dengan menggunakan bantuan *software* SPSS 16.0 dengan menentukan salah satu ukuran letak yaitu skor minimum, median, standar deviasi median.

- d. Menghitung Median ( $M_c$ ) dengan menggunakan rumus, yaitu sebagai berikut:

$$Me = p + \frac{\left(\frac{n}{2}\right) - F}{F_{Me} - F} \cdot I$$


Rumus di atas akan diolah dengan menggunakan *software* SPSS 16.0

- e. Menghitung Standar Deviasi ( $SD/\sigma$ ) dengan rumus:

$$SD_{Me} = \sqrt{\frac{1}{n-1} \sum (X_i - M_c)^2 \cdot F_i}$$

Rumus di atas akan diolah dengan menggunakan *software* SPSS 16.0

Membuat klasifikasi penafsiran atas harga median dan SDme menurut yaitu sebagai berikut:



### 3. Analisis regresi linier sederhana

Analisis regresi linier dilakukan untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Karena dalam penelitian ini hanya melibatkan satu variabel independen, maka jenis persamaan regresi linier yang digunakan adalah analisis regresi linier sederhana. Adapun persamaan regresi linier sederhana adalah sebagai berikut :

$$\hat{Y} = \alpha + \beta X$$

Keterangan :

$\hat{Y}$  = Kinerja Keuangan

$X$  = Tingkat Kenaikan Jumlah Bagi Hasil

$\alpha$  = konstanta

$\beta$  = koefisien arah analisis regresi yang menunjukkan angka peningkatan atau penurunan variabel dependen yang didasarkan pada variabel independen. Bila  $\beta$  positif (+), maka terjadi peningkatan, dan bila  $\beta$  (-) maka terjadi penurunan.

Adapun untuk mencari nilai  $\alpha$  dan nilai  $\beta$ , dapat dicari dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$r = \frac{(\sum Y)(\sum X)^2 - (\sum X^2)(\sum XY)}{n(\sum Y^2) - (\sum Y)^2}$$

$$r = \frac{n(\sum XY) - (\sum X)(\sum Y)}{n(\sum X^2) - (\sum X)^2}$$

Rumus tersebut diolah dengan menggunakan bantuan *software SPSS 16.0 for window*

## 2. Uji Hipotesis

Untuk menguji hipotesis dalam penelitian ini, menggunakan uji statistik *t (student)* pada tingkat kepercayaan 95% atau  $\alpha = 0,05$  dan  $dk = (n-2)$  dengan rumus sebagai berikut:

$$t = r \sqrt{\frac{n-2}{1-r^2}}$$

Dimana:

$t$  = Statistik *t*

$r$  = Harga  $r$ , yang diperoleh

$n$  = Ukuran sampel

Rumus tersebut diolah dengan menggunakan bantuan *software SPSS 16.0 for window* dengan kriteria pengujian sebagai berikut:

Jika  $t_{hitung} \leq t_{tabel}$ , maka  $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak, artinya Tingkat Kenaikan Jumlah BMT (BMT Al-Amanah Ciawi) tidak mempunyai pengaruh positif yang signifikan terhadap Kinerja Keuangan BMT Al-Amanah Ciawi.

Jika  $t_{hitung} > t_{tabel}$ , maka  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima, artinya Tingkat Kenaikan Jumlah BMT (BMT Al-Amanah Ciawi) mempunyai pengaruh positif yang signifikan terhadap Kinerja Keuangan BMT Al-Amanah Ciawi.



## Sistematika penulisan

Bab I berisi Latar Belakang Penelitian, Identifikasi Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Kerangka Pemikiran, Hipotesis, Metodologi Penelitian, Metode Penelitian, Teknik Pengumpulan Data, Populasi dan Sampel, Operasionalisasi Variabel, Uji Validitas dan Uji Reliabilitas, Alat Analisis dan Uji Hipotesis, Tempat dan Waktu Penelitian.

Bab II berisi kajian pustaka yaitu berisi tentang teori-teori yang berhubungan atau berkaitan dengan judul yang diambil.

Bab III berisi tentang gambaran umum objek penelitian

Bab IV berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan hasil penelitian

Bab V berisi kesimpulan dari penelitian